Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Wabup Pasuruan Himbau Tokoh Agama Tunda Kegiatan Keagamaan

Kamis, 24 September 2020

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menghimbau semua lapisan masyarakat untuk mematuhi Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 360/22/COVID-19/IX/2020 guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Himbauan ini khususnya ditujukan kepada tokoh agama, seperti kyai dan habib, yang memiliki banyak jamaah dan kegiatan keagamaan. Gus Mujib meminta para tokoh agama untuk menunda kegiatannya terlebih dahulu demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan, seperti yang tercantum dalam SE. SE ini bertujuan untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Pasuruan, termasuk pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan penutupan sementara tempat wisata. Pembatasan ini dilakukan karena meningkatnya jumlah pasien terindikasi positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Gus Mujib juga mengingatkan pentingnya penerapan pola hidup sehat dengan mematuhi 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ia menjelaskan bahwa jenazah terinfeksi Covid-19 tetap harus dimandikan sesuai syariat Islam, dan sudah ada alat khusus yang membantu petugas pemulasaran dalam menjalankan tugasnya sesuai protokol kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menghimbau masyarakat untuk tidak meragukan proses pemulasaran jenazah Covid-19 yang dilakukan sesuai syariat agama Islam. Masyarakat diminta untuk percaya kepada para petugas pemulasaran yang telah dilatih secara profesional. Pernyataan dan kesaksian dari para kyai, ulama, dan habib di Kabupaten Pasuruan telah menyatakan bahwa proses pemulasaran jenazah Covid-19 oleh petugas RSUD Bangil maupun RSUD Grati telah sesuai dengan syariat agama Islam.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.